



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 72/Pid. Sus/ 2017/PN-Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **M. NUR KURNIAWAN BIN SYAMSUDIN MAHUSIN** ;-----
Tempat Lahir : Palembang ;-----
Umur/Tgl. Lahir : 38 tahun / 23 September 1978 ;--
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jln. Toman Perumahan Saifira Tigris Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;---
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : PNS ;-----
Pendidikan : S-1 (Tamat) ;-----

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan sekarang ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah diberitahukan akan haknya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----
Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;-----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;-----
Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa M. NUR KURNIAWAN Bin SYAMSUDIN MAHUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa M. NUR KURNIAWAN Bin SYAMSUDIN MAHUSIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terdiri dari 2 (dua) paket dibungkus Koran dan 2 (dua) paket dibungkus kertas warna pink dengan berat bruto 5, 32 (lima koma tiga dua), netto 2,186 (dua koma satu delapan enam) gram dan sisa barang bukti setelah uji lab yaitu 2,029 (dua koma nol dua Sembilan) ;-----
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil ;-----
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu ;-----
(dirampas untuk dimusnahkan) ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol 4307 CN
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ;-----
(dikembalikan kepada terdakwa M. NUR KURNIAWAN Bin SYAMSUDIN MAHUSIN) ;-----
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 15 Februari 2017, No. Reg. Perk. : PDM-40/Euh.2/03/PBM-I/2017, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **M. NUR KURNIAWAN Bin SYAMSUDIN MAHUSIN**, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Toman kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sekira jam 12.24 Wib sdr YOGI (DPO Nomor : DPO/02/I/2017/Polres Prabumulih) menelpon terdakwa, kemudian sdr YOGI berkata kepada terdakwa "WAN DIMANO" lalu terdakwa jawab "AKU LAGI MAKAN TEKWAN DISIMPANG EMPAT RELLY TVRI" lalu sdr YOGI Berkata lagi "NAK BELI GANJA DAK" lalu terdakwa jawab "IDAK GI AKU LAH ISTIRAHAT MAKAI GANJA" tak lama kemudian sdr YOGI menelpon lagi menawarkan ganja lalu terdakwa jawab "IDAK GI" kemudian sdr YOGI menelpon lagi dan berkata " EMBEKLAH WAN GANJANYO MUMPUNG AKU ADO GANJA 4 (EMPAT) PAKET lalu terdakwa jawab "IYOLAH GI KALU CAK ITU AKU EMBEK SEPAKET BAE " lalu dijawab YOGI " EMBEKLAH GALO WAN AKU BAWA 4 PAKET AKU NUNGGU DIJALAN DEKAT RUMAH KAU" selanjutnya setelah makan tekwan terdakwa langsung menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kotak rokok Dunhill kemudian terdakwa memberikan uang kepada sdra YOGI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian kotak Rokok Dunhill yang berisikan 4 paket ganja tersebut terdakwa simpan dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri lalu terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa. Pada saat diperjalanan sepeda motor terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi JEPRIYANSYAH BIN SARBANI dan saksi DENI PRABU SETIAWAN, SH BIN DARSONO. Kemudian terdakwa dan saksi JEPRIYANSYAH BIN SARBANI berdebat mulut Lalu saksi JEPRI mengatakan bahwa dia adalah polisi dan setelah mendengar bahwa saksi Jepriansyah adalah polisi lalu terdakwa terdiam dan ketakutan. Kemudian saksi JEPRIYANSYAH BIN SARBANI dan saksi DENI PRABU SETIAWAN, SH BIN DARSONO melihat gerakan tangan kiri terdakwa selalu menutupi kantong celana bagian depan sebelah kirinya melihat gerakan yang mencurigakan tersebut saksi JEPRIYANSYAH BIN SARBANI dan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok DUNHILL warna hitam yang berisikan 4 (empat) Paket narkoba jenis ganja yang didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polres Prabumulih ;-----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 105/NNF/2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **daun-daun kering** pada **tabel** mlik tersangka **M. NUR KURNIAWAN Bin SYAMSUDIN MAHUSIN** adalah ganja yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 106/NNF/2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **urine** pada **tabel** mlik tersangka **M. NUR KURNIAWAN Bin SYAMSUDIN MAHUSIN** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **terdakwa M. NUR KURNIAWAN Bin SYAMSUDIN**

MAHUSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Atau

KEDUA :

Bahwa ia **terdakwa M. NUR KURNIAWAN Bin SYAMSUDIN MAHUSIN**, pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 atau pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 14.30 Wib atau pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Toman kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa menyiapkan narkotika jenis ganja, korek api dan kertas linting rokok. Kemudian ganja tersebut terdakwa linting dengan kertas linting rokok. Kemudian lintingan tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan selanjutnya lintingan rokok yang berisikan ganja tersebut terdakwa hisap seperti menghisap rokok ;-----

Bahwa efek yang terdakwa alami apabila selesai menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa lemas dan malas bergerak serta mengantuk ;-----

Bahwa terdakwa selain menggunakan narkotika jenis ganja juga menggunakan narkotika jenis shabu dan cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah bermula terdakwa menyiapkan narkotika jenis shabu dan seperangkat alat pengisap shabu berupa botol mineral, pipet minuman, pirek kaca, karet penutup pirek, korek api, jarum untuk penyalur hingga menjadi kecil. Kemudian cara terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek kaca dan karet penutup pirek kaca. Selanjutnya terdakwa memasukan narkoba jenis shabu kedalam pirek kaca untuk dicairkan kemudian terdakwa merakit korek api untuk membuat api supaya kecil lalu setelah semua siap, terdakwa langsung menghisap shabu melalui pipet minuman dan shabu yang ada di pirek dibakar sehingga menghasilkan asap. Kemudian asap dari hasil pembakaran shabu-shabu tersebut, terdakwa hembuskan melalui mulut terdakwa ;-----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 105 / NNF / 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **daun-daun kering** pada **tabel** milik tersangka **M. NUR KURNIAWAN Bin SYAMSUDIN MAHUSIN** adalah ganja yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 106/NNF/2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **urine** pada **tabel** milik tersangka **M. NUR KURNIAWAN Bin SYAMSUDIN MAHUSIN** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Perbuatan terdakwa M. NUR KURNIAWAN Bin SYAMSUDIN MAHUSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **3(tiga) orang saksi**, yang hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Jalan Toman kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;-----
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa bermula pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi DENI melintas dijalan Toman Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tiba-tiba sepeda motor yang saksi kendarai berseng-golan dengan sebuah sepeda motor HONDA REVO yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama M. NUR KURNIAWAN setelah terjadi senggolan tersebut saksi berdebat mulut dengan terdakwa M. NUR KURNIAWAN dan saksi mengatakan kepada M. NUR KURNIAWAN "CAKMANO KAU NI BAWA MOTOR AKU NI POLISI" mendengar saksi menje-laskan bahwa saksi adalah Polisi terdakwa M. NUR KURNIAWAN terdiam dan mulai gemetar ketakutan dan saksi melihat gerakan tangan kiri terdakwa M. NUR KURNIAWAN selalu menutupi kantong celana bagian depan sebelah kirinya melihat gerakan yang mencurigakan tersebut saksi langsung mengeledah terdakwa M. NUR KURNIAWAN pada saat saksi geledah didalam kantong celana bagian depan sebelah kirinya tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok dunhil yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Kapolres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari 2 (dua) paket dibubgkus Koran , 2 (dua) paket dibungkus kertas warna pink dengan berat bruto 5, 32 (lima koma tiga dua), 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol 4307 CN, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ;-----
- Bahwa berdasarkan penakuan terdakwa, barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara tindak pidana narkoba tetapi terdakwa hanya sebagai pengguna narkoba ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi DENI PRABU SETIAWAN. dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Jalan Toman kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;-----
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa bermula pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi DENI melintas di jalan Toman Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tiba-tiba sepeda motor yang saksi kendarai berseng-golan dengan sebuah sepeda motor HONDA REVO yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama M. NUR KURNIAWAN setelah terjadi senggolan tersebut saksi berdebat mulut dengan terdakwa M. NUR KURNIAWAN dan saksi mengatakan kepada M. NUR KURNIAWAN "CAKMANO KAU NI BAWA MOTOR AKU NI POLISI" mendengar saksi menjelaskan bahwa saksi adalah Polisi terdakwa M. NUR KURNIAWAN terdiam dan mulai gemetar ketakutan dan saksi melihat gerakan tangan kiri terdakwa M. NUR KURNIAWAN selalu menutupi kantong celana bagian depan sebelah kirinya melihat gerakan yang mencurigakan tersebut saksi langsung menggeledah terdakwa M. NUR KURNIAWAN pada saat saksi geledah didalam kantong celana bagian depan sebelah kirinya tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok dunhil yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Kopol-res Prabumulih untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari 2 (dua) paket dibungkus Koran 2 (dua) paket dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da motor Honda Revo No. Pol 4307 CN, 1 (satu) unit HP

Nokia warna hitam ;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, barang bukti ganja tersebut gunakan sendiri oleh terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari tim Resnarkoba Polres Prabumulih sebagai pengedar atau perantara tindak pidana narkoba tetapi terdakwa hanya sebagai pengguna narkoba ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi BOBBY CHANDRA, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Jalan Toman kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;-----
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa bermula pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi DENI melintas di jalan Toman Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tiba-tiba sepeda motor yang saksi kendarai berseng-golan dengan sebuah sepeda motor HONDA REVO yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama M. NUR KURNIAWAN setelah terjadi senggolan tersebut saksi berdebat mulut dengan terdakwa M. NUR KURNIAWAN dan saksi mengatakan kepada M. NUR KURNIAWAN "CAKMANO KAU NI BAWA MOTOR AKU NI POLISI" mendengar saksi menjelaskan bahwa saksi adalah Polisi terdakwa M. NUR KURNIAWAN terdiam dan mulai gemetar ketakutan dan saksi melihat gerakan tangan kiri terdakwa M. NUR KURNIAWAN selalu menutupi kantong celana bagian depan sebelah kirinya melihat gerakan yang mencurigakan tersebut saksi langsung menggeledah terdakwa M. NUR KURNIAWAN pada saat saksi geledah didalam kantong celana bagian depan sebelah kirinya tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok dunhil yang berisi 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari 2 (dua) paket dibungkus Koran, 2 (dua) paket dibungkus kertas warna pink dengan berat bruto 5, 32 (lima koma tiga dua), 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol 4307 CN, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, barang bukti ganja tersebut gunakan sendiri oleh terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari tim Resnarkoba Polres Prabumulih sebagai pengedar atau perantara tindak pidana narkoba tetapi terdakwa hanya sebagai pengguna narkoba ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **M. NUR KURNIAWAN BIN SYAMSUDIN MAHUSIN**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-) Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Jalan Toman kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;-----
-) Bahwa kejadian bermula sekira jam 12.24 Wib sdra YOGI (DPO Nomor : DPO/02/I/2017/Polres Prabumulih) menelpon terdakwa, kemudian sdra YOGI berkata kepada terdakwa "WAN DIMANO" lalu terdakwa jawab "AKU LAGI MAKAN TEKWAN DISIMPANG EMPAT RELLY TVRI" lalu sdra YOGI Berkata lagi "NAK BELI GANJA DAK" lalu terdakwa jawab "IDAK GI AKU LAH ISTIRAHAT MAKAI GANJA" taklama kemudian sdra YOGI menelpon lagi menawari ganja lalu terdakwa jawab "IDAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMBEK SEPAKET BAE" lalu dijawab YOGI "EMBEKLAH GALO WAN AKU BAWA 4 PAKET AKU NUNGGU DIJALAN DEKAT RUMAH KAU" selanjutnya setelah makan tekwan terdakwa langsung menemui sdra YOGI diJalan kearah rumah terdakwa (jalan Toman) dan pada saat terdakwa bertemu dengan YOGI lalu Sdra. YOGI memberikan kepada terdakwa ganja sebanyak 4 (empat) Paket didalam kotak rokok Dunhill kemudian terdakwa memberikan uang kepada sdra YOGI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian kotak Rokok Dunhill yang berisikan 4 paket ganja tersebut terdakwa simpan dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri lalu terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa. Pada saat diperjalanan sepeda motor terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi JEPRIYANSYAH BIN SARBANI dan saksi DENI PRABU SETIAWAN, SH BIN DARSONO. Kemudian terdakwa dan saksi JEPRIYANSYAH BIN SARBANI berdebat mulut ;-----

) Bahwa kemudian saksi JEPRI mengatakan ianya adalah polisi dan setelah mendengar bahwa saksi Jepriansyah adalah polisi lalu terdakwa terdiam dan ketakutan ;-----

) Bahwa kemudian saksi JEPRIYANSYAH BIN SARBANI dan saksi DENI PRABU SETIAWAN, SH BIN DARSONO melihat gerakan tangan kiri terdakwa selalu menutupi kantong celana bagian depan sebelah kirinya melihat gerakan yang mencurigakan tersebut saksi JEPRIYANSYAH BIN SARBANI dan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok DUNHILL warna hitam yang berisikan 4 (empat) Paket narkotika jenis ganja yang didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polres Prabumulih ;-----

) Bahwa barang bukti yang diamankan oleh polisi yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terdiri dari 2 (dua) paket dibubgkus Koran , 2 (dua) paket dibungkus kertas warna pink dengan berat bruto 5, 32 (lima koma tiga dua), 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna pink dengan berat bruto 5, 32 (lima koma tiga dua) rencananya akan terdakwa gunakan sendiri, tetapi belum sempat terdakwa menggunakan ketika diperjalanan pulang kerumah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;-----
-) Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja yaitu terdakwa terlebih dahulu menyiapkan narkoba jenis ganja, korek api dan kertas linting rokok. Kemudian ganja tersebut terdakwa linting dengan kertas linting rokok. Kemudian lintingan tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan selanjutnya lintingan rokok yang berisikan ganja tersebut terdakwa hisap seperti menghisap rokok ;-----
-) Bahwa efek yang terdakwa alami apabila selesai menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa lemas dan malas bergerak serta mengantuk ;-----
-) Bahwa terdakwa terdakwa memang sudah sering menggunakan narkoba jenis ganja, terakhir kali terdakwa menggunakan ganja yaitu akhir bulan Nopember 2016 ;-----
-) Bahwa selain mengkonsumsi narkoba jenis ganja, terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu ;-----
-) Bahwa terdakwa rutin menggunakan narkoba jenis shabu 4 (empat) kali dalam sebulan ;-----
-) Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu 3 (tiga) hari sebelum tertangkap oleh pihak Kepolisian ;-----
-) Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah bermula terdakwa menyiapkan narkoba jenis shabu dan seperangkat alat pengisap shabu berupa botol mineral, pipet minuman, pirek kaca, karet penutup pirek, korek api, jarum untuk penyalur hingga menjadi kecil. Kemudian cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu terlebih dahulu terdakwa merakit alat bong atau alat penghisap shabu yang terbuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan kemudian terdakwa merakit korek api untuk membuat api supaya kecil lalu setelah semua siap, terdakwa langsung menghisap shabu melalui pipet minuman dan shabu yang ada di pirek dibakar sehingga menghasilkan asap. Kemudian asap dari hasil pembakaran shabu-shabu tersebut, terdakwa hembuskan melalui mulut terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terdiri dari 2 (dua) paket dibungkus Koran dan 2 (dua) paket dibungkus kertas warna pink dengan berat bruto 5, 32 (lima koma tiga dua), netto 2,186 (dua koma satu delapan enam) gram dan sisa barang bukti setelah uji lab yaitu 2,029 (dua koma nol dua Sembilan) ;-----
- 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil ;-----
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol 4307 CN
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

-) Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Jalan Toman kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;-----
-) Bahwa benar kejadian bermula sekira jam 12.24 Wib sdra
VOGT (DDO Nomor : DDO/02/T/2017/Dolres Prabumulih)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkata lagi "NAK BELI GANJA DAK" lalu terdakwa jawab "IDAK GI AKU LAH ISTIRAHAT MAKAI GANJA" taklama kemudian sdra YOGI menelpon lagi menawari ganja lalu terdakwa jawab "IDAK GI" kemudian sdra YOGI menelpon lagi dan berkata "EMBEKLAH WAN GANJANYO MUMPUNG AKU ADO GANJA 4 (EMPAT) PAKET lalu terdakwa jawab "IYOLAH GI KALU CAK ITU AKU EMBEK SEPAKET BAE" lalu dijawab YOGI "EMBEKLAH GALO WAN AKU BAWA 4 PAKET AKU NUNGGU DIJALAN DEKAT RUMAH KAU" selanjutnya setelah makan tekwan terdakwa langsung menemui sdra YOGI diJalan kearah rumah terdakwa (jalan Toman) dan pada saat terdakwa bertemu dengan YOGI lalu Sdra. YOGI memberikan kepada terdakwa ganja sebanyak 4 (empat) Paket didalam kotak rokok Dunhill kemudian terdakwa memberikan uang kepada sdra YOGI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian kotak Rokok Dunhill yang berisikan 4 paket ganja tersebut terdakwa simpan dikantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri lalu terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa ;-----

) Bahwa benar pada saat diperjalanan sepeda motor terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi JEPRIYANSYAH BIN SARBANI dan saksi DENI PRABU SETIAWAN, SH BIN DARSONO. Kemudian terdakwa dan saksi JEPRIYANSYAH BIN SARBANI berdebat mulut ;-----

) Bahwa benar kemudian saksi JEPRI mengatakan ianya adalah polisi dan setelah mendengar bahwa saksi Jepriansyah adalah polisi lalu terdakwa terdiam dan ketakutan ;-----

) Bahwa benar kemudian saksi JEPRIYANSYAH BIN SARBANI dan saksi DENI PRABU SETIAWAN, SH BIN DARSONO melihat gerakan tangan kiri terdakwa selalu menutupi kantong celana bagian depan sebelah kirinya melihat gerakan yang mencurigakan tersebut saksi JEPRIYANSYAH BIN SARBANI dan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok DUNHILL warna hitam yang berisikan 4 (empat) Paket narkotika jenis ganja yang didalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti

... - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kertas warna pink dengan berat bruto 5, 32 (lima koma tiga dua), 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol 4307 CN, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ;-----

) Bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna pink dengan berat bruto 5, 32 (lima koma tiga dua) rencananya akan terdakwa gunakan sendiri, tetapi belum sempat terdakwa menggunakan ketika diper-jalanan pulang kerumah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;-----

) Bahwa benar cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja yaitu terdakwa terlebih dahulu menyiapkan narkoba jenis ganja, korek api dan kertas linting rokok. Kemudian ganja tersebut terdakwa linting dengan kertas linting rokok. Kemudian lintingan tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan selanjutnya lintingan rokok yang berisikan ganja tersebut terdakwa hisap seperti menghisap rokok ;-----

) Bahwa benar efek yang terdakwa alami apabila selesai menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa lemas dan malas bergerak serta mengantuk ;-----

) Bahwa benar terdakwa terdakwa memang sudah sering menggunakan narkoba jenis ganja, terakhir kali terdakwa menggunakan ganja yaitu akhir bulan Nopember 2016 ;-----

) Bahwa benar selain mengkonsumsi narkoba jenis ganja, terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu ;-----

) Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu 3 (tiga) hari sebelum tertangkap oleh pihak Kepolisian, hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 105/NNF/2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **daun-daun kering** pada **tabel** mlik tersangka **M. NUR KURNIAWAN Bin SYAMSUDIN MAHUSIN** adalah ganja yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan Barang bukti berupa **urine** pada **tabel** milik
tersangka **M. NUR KURNIAWAN Bin SYAMSUDIN MAHUSIN** mengandung
Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I
(satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dalam mengadili dan memutuskan perkara yang menarik perhatian masyarakat, Majelis Hakim harus berani mengambil putusan dengan ekstra hati-hati sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan senantiasa memperhatikan dan merespon Sense of Justice, Moral Justice dan Legal Justice, serta jangan sampai terjebak atau terpengaruh prasangka-prasangka, dugaan-dugaan maupun Opini Publik yang sengaja diangkat dengan maksud mempengaruhi putusan Hakim sebab hal ini menyalahi hukum dan bertentangan dengan rasa keadilan atau hati nurani ;---

Menimbang, bahwa terdapat argumentasi yang sering dilancarkan oleh para penegak hukum bahwa dalam setiap kasus selalu saja ada pihak yang merasa tidak puas atas Putusan Hakim. Dalam kasus pidana kalau terdakwa dijatuhi hukuman, Penuntut Umum biasanya menjadi lega karena telah berusaha sekuat tenaga dan pikiran membuktikan dakwaan, tidak demikian halnya dengan terdakwa dan Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa bagi masyarakat yang menjadi persoalan pokok bukan pihak mana yang puas dan pihak mana yang kecewa melainkan putusan Pengadilan seharusnya adalah adil artinya mana yang terbukti bersalah harus dihukum sebaliknya yang tidak terbukti bersalah seharusnya tidak boleh dihukum. Jadi tegasnya janganlah memaksakan kehendak untuk menghukum orang yang tidak terbukti bersalah menjadi bersalah dengan kata lain bagi yang tidak bersalah tidak bisa disalahkan atau dibuat kesalahannya, karena hukum selain menindak yang salah juga melindungi yang benar ;----

Menimbang, bahwa secara universal sudah sejak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "***Jika terjadi keragu-raguan Hakim harus membe-
baskan terdakwa (Azas in Dubius Proreo) atau setidaknya
jika ada 2(dua) bukti saling bertentangan, Hakim harus
menggunakan bukti yang menguntungkan terdakwa***" ;-----

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis akan mempertim-
bangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
apakah patut dan pantas terhadap terdakwa dinyatakan telah
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didak-
wakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah
terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka
perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-
unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum
sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim
akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan
oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan
dengan dakwaan **Alternatif** yaitu :

KESATU : melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun
2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun
2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum
disusun dalam bentuk **Alternatif** maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dan ter-
bukti terhadap perbuatan terdakwa yaitu dalam dakwaan **Kedua**
melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang
Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur "**Setiap Orang**" ;-----
2. Unsur "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri**"



Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** di sini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa **M. NUR KURNIAWAN BIN SYAMSUDIN MAHUSIN** adalah subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan baik alasan pemaaf mau-pun alasan pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah tepat dan benar maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangannya dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenaar maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memandang perlu dan cukup alasan menyatakan terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri maupun perbuatan terdakwa ;----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;-----
2. Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat khususnya generasi muda ;-----

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa **M. NUR KURNIAWAN BIN SYAMSUDIN MAHUSIN**, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" ;---

Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

) 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terdiri dari 2 (dua) paket dibungkus Koran dan 2 (dua) paket dibungkus kertas warna pink dengan berat bruto 5, 32 (lima koma tiga dua), netto 2,186 (dua koma satu delapan enam) gram dan sisa barang bukti setelah uji lab yaitu 2,029 (dua koma nol dua Sembilan) ;-----

) 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil ;-----

) 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu ;-----

Dimusnahkan ;-----

) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol 4307 CN

) 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ;-----

(dikembalikan kepada terdakwa M. NUR KURNIAWAN Bin SYAMSUDIN MAHUSIN) ;-----

Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAID HUSEIN, SH. sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHAN, SH., M.H.** dan **YUDI DHARMA, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARMAIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **EFRAN, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, dan dihadapan Terdakwa :-

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

CHANDRA RAMADHAN, SH., M.H.

ttd

YUDI DHARMA, SH., M.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

SAID HUSEIN, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

HARMAIN, SH.